



## BUPATI KUBU RAYA

---

### PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 48 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG  
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat edaran Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor 500/1191/V/BANGDA Tanggal 8 Juni 2009 tentang Penyempurnaan Panduan Nasional Tentang Pedoman Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu guna meningkatkan kapasitas pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14);
14. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 20);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 20), diubah sebagai berikut :

## Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari :
  - a. PDH Pria
    1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu;
    2. Celana panjang; dan
    3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
  - b. PDH Wanita :
    1. Baju lengan pendek, berlidah bahu;
    2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang; dan
    3. Sepatu pantovel warna hitam.
  - c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Warna PDH untuk masing-masing SKPD diatur sebagai berikut :

a. Sekretariat Daerah	: Warna Khaki
b. Sekretariat DPRD	: Warna Khaki
c. Dinas Pendidikan	: Warna Khaki
d. Dinas Kesehatan	: Warna Putih/Putih
e. Dinas Bina Marga dan Pengairan	: Warna Khaki
f. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan	: Warna Khaki
g. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	: Warna Khaki
h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	: Warna Khaki
i. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	: Warna Khaki
j. Dinas Perhubungan	: Warna Abu- abu muda dan Biru Tua
k. Dinas Komunikasi dan Informatika	: Warna Khaki
l. Dinas Koperasi dan UMKM	: Warna Coklat Tua
m. Dinas Perindustrian, Perdagangan	: Warna Coklat Tua
n. Dinas Pertanian dan Peternakan	: Warna Hijau Muda dan Hijau Tua
o. Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan	: Warna Hijau
p. Dinas Perikanan dan Kelautan	: Warna Biru laut dan Biru Tua
q. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	: Warna Khaki
r. Inspektorat Daerah	: Warna Khaki
s. Badan Perencana Pembangunan Daerah	: Warna Khaki
t. Badan Kepegawaian Daerah	: Warna Khaki
u. Badan Lingkungan Hidup	: Warna Khaki
v. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	: Warna Khaki
w. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	: Warna Khaki
x. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan & Kehutanan	: Warna Khaki
y. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	: Warna Khaki dan Warna Biru Hitam "CEMPAKA"
z. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	: Warna Khaki

- aa. Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah : Warna Khaki  
bb. Rumah Sakit Umum Daerah : Warna Putih/Putih  
cc. Satuan Polisi Pamong Praja : Warna Khaki tua  
Kehijau-hijauan  
dd. Badan Penanggulangan Bencana Daerah : Warna Khaki

- (4) Bagi Pegawai Eselon III ke atas selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.  
(5) Bagi Pegawai Eselon IV ke bawah memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kemeja lengan pendek.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal .....6/7/2010.....  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

  
HUSEIN SYAUNLIK  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN ..2010..... NOMOR ..48.....

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 6 - 7 - 2010

**BUPATI KUBU RAYA,**

**MUDA MAHENDRAWAN**